

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran belanja daerah adalah suatu kewajiban perangkat daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan atau pencapaian tujuan organisasi. Belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa keuangan publik harus Pengeluaran pemerintah, pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, keuangan Daerah menjadi bagian dari keuangan. Karena pemerintah mengeluarkan peraturan terkait keuangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah. Keputusan ini dikeluarkan untuk mengubah keuangan daerah dalam pemerintahannya. Implementasi reformasi manajemen keuangan wilayah. Dalam penyelenggaraan keuangan daerah yang memikul semua tanggung jawab ini mengacu pada pejabat pajak lokal, atau administrator. Keuangan daerah memiliki tugas khusus yang diatur dalam UU Keuangan Daerah. 17 Tahun 2003, Bab II, Pasal 10, Ayat 2, tentang Keuangan Tentang kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Dikatakan Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD seperti menyusun draft dan revisi APBD, penagihan pajak daerah, menjalankan fungsi rekening umum daerah, serta menyusun laporan keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Tanjungsari mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Tanjungsari menyelenggarakan fungsi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Evaluasi belanja daerah bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan sistem pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan.

Penyusunan laporan keuangan sangatlah penting, hal tersebut laporannya bertujuan guna menyajikan perdagangan, informasi kewajiban implementasi, status keuangan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran sangat penting untuk evaluasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Keputusan Menteri Keuangan No. 214./PMK.02/2015 menyatakan: Evaluasi anggaran adalah proses mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis rumah tangga saat ini dan kinerja tahun fiskal sebelumnya, dan juga memberikan saran untuk meningkatkan kinerja anggaran. Anggaran tahunan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:



a. Tabel Ralisasi Anggaran Belanja Tahun 2018 – 2023

Table 1. 1 Realisasi Anggaran 2018

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	Rp.3.780.902.405	Rp.3.670.121.964	97,07%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.900.206.916	2.813.200.708	97%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	141.300.000	138.827.250	98,25%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	450.356.000	446.748.000	97,02%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.674.830	38.656.030	99,95%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.250.000	22.501.350	96,78%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.215.900	95.892.167	96,65%
JUMLAH	Rp.3.780.902.405	Rp.3.650.342.435	97,07%

Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN tahun 2018-2023

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. (diolah oleh peneliti)

Table 1.2 Realisasi Anggaran 2019

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	Rp.4.472.992.976	Rp.4.240.844.640	95,32%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.793.206.916	3.521.992.621	92,85%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	141.600.000	130.032.000	91,83%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	461.356.000	437.748.000	94,95%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.674.830	36.746.030	95,95%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.250.000	23.799.200	94,17%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.215.900	97.150.900	95,93%
JUMLAH	Rp.4.472.992.976	Rp.4.240.844.640	95,32%

*Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN tahun 2018-2023
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. (diolah oleh peneliti)*

Table 1.3 Realisasi Anggaran 2020

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	Rp.4.130.053.415	Rp.3.887.053.415	98,38%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.593.206.330	3.300.360.014	91,85%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	141.600.000	131.107.440	92,59%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	451.356.000	420.754.063	93,22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.604.850	36.655.305	94,95%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.250.000	24.000.125	95,05%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.200.900	93.717.901	93,53%
JUMLAH	Rp.4.130.053.415	Rp.4.002.945.271	98,38%

*Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN tahun 2018-2023
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. (diolah oleh peneliti)*

Table 1.4 Realisasi Anggaran 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	Rp.3.863.400.535	Rp.3.694.376.294	95,32%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.875.206.916	2.728.782.600	95,35%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	145.600.000	141.032.000	98,89%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	461.356.000	432.748.000	93,22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.674.830	37.646.030	97,64%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.250.000	25.769.200	98,17%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.215.900	99.150.900	99,93%
JUMLAH	Rp.3.863.400.535	Rp.3.694.376.294	95,32%

*Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN tahun 2018-2023
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. (diolah oleh peneliti)*

Table 1.5 Realisasi Anggaran 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	4.429.680.184	4.302.756.746	97,13%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.509.331.984	3.416.384.206	97,35%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	205.300.000	197.799.350	96,35%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	449.018.200	427.014.150	95,10%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.780.000	16.844.600	94,74%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	449.018.200	427.014.150	95,10%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	148.250.000	144.727.840	97,62%
JUMLAH	4.429.680.184	4.302.756.746	97,13%

Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN tahun 2018-2023

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. (diolah oleh peneliti)

Table 1.6 Realisasi Anggaran 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	3.760.303.646	3.690.138.774	98,13%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.993.206.916	2.928.782.644	97,85%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	141.600.000	140.032.000	98,89%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	461.356.000	457.748.000	99,22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.674.830	38.656.030	99,95%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.250.000	25.769.200	98,17%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.215.900	99.150.900	99,93%
JUMLAH	3.760.303.646	3.690.138.774	98,13%

Sumber : Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN tahun 2018-2023

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. (diolah oleh peneliti)

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 mencapai 97,07% dengan anggaran belanja Rp.3.780.902.405 telah terealisasi sebanyak Rp.3.670.121.964, pada tahun 2019 mencapai 95,32% dengan anggaran belanja Rp.4.472.992.976 dan telah terealisasi sebanyak Rp. 4.240.844.640, pada tahun 2020 mencapai 98,38% dengan anggaran belanja Rp.4.130.053.415 dan telah terealisasi sebanyak Rp. .3.887.053.415, pada tahun 2021 mencapai 95,32% dengan anggaran belanja Rp.3.863.400.535 dan telah terealisasi sebanyak Rp.3.694.376.294 Pada tahun 2022 mencapai 97,13%, anggaran belanja Rp.4.429.680.184 terealisasi sebanyak Rp.4.302.756.746. Di tahun 2023 anggaran belanja mencapai angka 98,13%, yakni anggaran sebesar Rp.3.760.303.646 terealisasi sebesar Rp.3.690.138.774 .

Dilihat dari data 6 tahun terakhir realisasi anggaran pada tahun 2020 dan 2023 dapat dikatakan optimal, sebab masih telah mencapai angka persentase realisasi anggaran dengan jumlah paling sedikit 98%, tetapi paada 4 tahun lainnya yaitu pada tahun 2018, 2019, 2021, dan 2022 tidak dapat dikatakan optimal melainkan masih dapat di kategorikan atau dapat dikatakan efektif dikarenakan melebihi angka paling sedikit 95%. Dari data tabel yang tercantum dapat di simpulkan bahwa realisasi memang efektif dan menunjukkan peningkatan dan penurunan tetapi secara keseluruhan dalam rentan waktu periode tersebut belum mendekati optimal nya realisasi anggaran. Meskipun pada tahun anggaran 2019 dan 2020 terdapat pemotongan anggaran yaitu refocusing anggaran dengan pemotongan anggaran kurang lebih sejumlah Rp.343.939.561 Dikarenakan adanya Covid-19 Tetapi pada kecamatan Tanjungsari telah dapat menghasilkan hasil yang maksimal bahkan di kategorikan efektif dan optimal.

Jika mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.02/2015, instansi wajib fokus pada pelaksanaan penggunaan realisasi anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut bahwa tingkat pencapaian realisasi anggaran paling sedikit 95%. Jika tidak mencapai 95% atau dengan kata lain terjadi kegagalan untuk mematuhi aturan ini akan mengakibatkan sanksi berupa pemotongan anggaran dan penetapan alokasi anggaran pada berikutnya.

Tidak hanya realisasi anggaran yang belum optimal Terdapat beberapa kasus yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan daerah yaitu penyuapan, pemerasan, penggelapan, nepotisme, patronase dan pemberian hadiah. Dengan pengaruh tradisi patronase yang kuat membuat semua *property* negara maupun daerah dapat digunakan sesuai dengan kehendak para pejabat sendiri, pegawai negeri atau penyelenggara negara dan daerah. Selain itu, norma negatif yang telah melekat pada pegawai ataupun pejabat negara yaitu terbiasa untuk memprioritaskan ataupun memperhatikan saudara terdekatnya, kemudian trah atau sesama etniknya. Terdapat beban sosial yang melekat pada suatu individu yang mempunyai jabatan tertentu, sehingga seorang saudara tak jarang mendatangi seorang pejabat untuk meminta perlakuan khusus yang sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional. Akan tetapi, memenuhi permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku. Akhirnya selalu terjadi konflik nilai, antara pertimbangan kepentingan keluarga atau kepentingan publik. Hal tersebut dapat terjadi di instansi manapun tak terkecuali di Kecamatan Tanjungsari. Dikarenakan adanya pengabaian pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap hukum, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, kualitas peraturan yang kurang memadai, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan dapat berpengaruh terhadap kualitas kinerja yang membuat evaluasi program pada suatu instansi tidak optimal.

Contoh kasus yang ditemukan oleh peneliti saat observasi awal adalah terdapat masyarakat berinisial AMB (24) yang mendapat perlakuan khusus saat membutuhkan pelayanan di kecamatan yaitu di utamakan urusannya tanpa memperhatikan prosedur administrasi yang benar, selain itu beliau memberikan tarif kepada staf ataupun pegawai di kecamatan tanjungsari atas *privilege* yang didapatkan selama pelayanan. Menurut A.M.B(24) hal tersebut dapat terjadi karena adanya administrasi pemerintahan yang ruwet, peraturan yang berbelit-belit dan tidak jelas, oleh karena itu Ia menjadi enggan mengikuti suatu prosedur administrasi yang benar dan juga pegawai negeri atau penyelenggara negara pun memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pelanggaran hukum berupa pungli, menjadikan

hal tersebut menjadi budaya masyarakat yang dianggap normal atau secara tidak langsung hal tersebut dinormalisasikan oleh pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menemukan beberapa indikasi-indikasi permasalahan yang menunjukkan bahwa Anggaran Belanja di Kecamatan Tanjungsari pada Tahun 2018-2023 belum optimal, dikarenakan adanya beberapa kendala atau permasalahan yang peneliti temukan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Minimnya perencanaan anggaran belanja dan Anggaran belanja yang ditetapkan belum diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga di pengaruhi oleh telatnya pengesahan, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
2. Ditemukan adanya indikasi praktik Pungutan Liar (Pungli) berdasarkan keluhan dari Masyarakat sekitar Kecamatan Tanjungsari;
3. Adanya keluhan dari Masyarakat mengenai pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kecamatan Tanjungsari dengan baik tetapi belum terealisasikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja daerah belum optimal, hal ini berdasarkan dari perbandingan hasil realisasi anggaran yang tercatat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN tahun 2018-2023 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, dan dikarenakan minimnya perencanaan anggaran belanja, serta Anggaran belanja yang ditetapkan belum diselenggarakan sebagaimana mestinya;
2. Adanya keluhan dari masyarakat dari sekelompok bidang tentang adanya pelanggaran administrasi dalam proses administrasi dan pelayanan;
3. Adanya keluhan dari masyarakat dari sekelompok bidang tentang adanya keterlibatan politik dan pelanggaran dalam menyelenggarakan kebijakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi belanja daerah di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran administrasi pada evaluasi belanja daerah di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana bentuk keterlibatan politik dan pelanggaran yang terjadi pada evaluasi belanja daerah di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi belanja daerah di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, sehingga menyebabkan realisasi yang kurang maksimal;
2. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran administrasi pada evaluasi belanja daerah di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
3. Untuk menganalisis bentuk keterlibatan politik dan pelanggaran yang terjadi pada evaluasi belanja di Kecamatan Tanjungsari.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan administrasi dan analisis teoritis keuangan daerah, terutama untuk menilai pengeluaran daerah.
 - a. Diharapkan penelitian ini akan memberikan masukan ilmiah tentang manfaat tulisan masa depan dan akan berguna bagi administrasi publik yang berkaitan dengan keuangan daerah, terutama penilaian pengeluaran daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai evaluasi belanja daerah serta mempersiapkan penulisan skripsi sebagai prasyarat guna mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.

- b. Adanya penulisan ini, peneliti berharap dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penilaian belanja daerah dan dapat memberikan masukan yang positif bagi pihak yang bersangkutan.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik menurut George J. Gordon (1993) ialah sebuah proses lengkap, organisasi individu dengan fungsi serta posisi yang berbeda resmi dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara itu, menurut Huges, Administrasi publik adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas guna melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. (Revida, Hidayatulloh, Soétijono dan Hermawansyah, 2020).

Menurut Gerald E. Caiden (1982) fungsi administrasi publik adalah fungsi tradisi 2) pembangunan desa 3) pengelolaan ekonomi 4) kesejahteraan sosial 5) fungsi pemantauan lingkungan dan 6) fungsi hak asasi manusia (Fadhilah, 2019). Ketika datang ke ekonomi, ini tentang keuangan. Keuangan negara adalah barang milik/kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, meliputi: mata uang dan barang properti; kertas berharga yang berharga keuangan; dana lain yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah wilayah, badan usaha, pendirian, dan organisasi. Singkatnya, keuangan negara adalah semua hak bisa dihargai dengan uang, hak bisa menjadi milik negara. (Anggaran, Pengelolaan Keuangan Negara, 2016) Dalam keuangan negara tidak hanya mencakup kegiatan keuangan negara tapi keuangan daerah. Perpu Nomor 58 Tahun 2005 mendefinisikan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah yakni dapat dinilai berupa uang, atau segala sesuatu yang berupa kekayaan daerah. Dalam mengembangkan peraturan keuangan daerah pemerintah memiliki tujuan sebagai berikut: meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan, meningkatkan kesejahteraan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ringkasnya, adalah keuangan daerah merupakan hak dan obligasi pemerintah daerah berupa uang yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah (Khusaini, 2018). Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap

pengembangan suatu daerah untuk mengetahui tujuan pencapaian keuangan daerah. Oleh karena itu, evaluasi sangat diperlukan.

Norman E Gronlund (1985) menjelaskan evaluasi ialah sebuah proses pengambilan keputusan, mengukur seberapa jauh tujuan program telah terlaksana (Hairun, 2020).

Menurut Howlet dan Ramesh dalam mengevaluasi kebijakan administrative diperlukan pendekatan (Anggraeni, Zauhar, & Siswidiyanto, 2011):

1. *Administrative evaluation* (Evaluasi Administratif)

- a. Effort evaluation, menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
- b. Performance evaluation, menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
- c. Effectiveness evaluation, menilai apakah program yang dilaksanakan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.
- d. Efficiency evaluation, menilai dari segi biaya program dan memberikan penilaian keefektifan biaya tersebut.
- e. Process evaluation, menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. *Judicial Evaluation* (Evaluasi Yudisial)

Merupakan evaluasi yang dilaksanakan berkenaan dengan objek-objek hukum yang didalamnya terdapat pelanggaran hukum, yang didalamnya terbukti adanya pelanggaran hukum maupun tidak dari kebijakan yang dievaluasi tersebut.

3. *Politic Evaluation* (Evaluasi Politik),

Biasanya dilaksanakan oleh lembaga- lembaga politik baik parlemen maupun partai politik. Evaluasi politik juga dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Evaluasi atas kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu proses politik.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

